



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 14 TAHUN 2025**

### **TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *TRACER STUDY* DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,  
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit  
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



[www.unwahas.ac.id](http://www.unwahas.ac.id)



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN *TRACER STUDY*  
DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memastikan relevansi antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan kegiatan pelacakan jejak alumni (*tracer study*) yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa hasil *tracer study* menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi serta pemenuhan unsur penilaian akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan *tracer study* yang efektif dan terkoordinasi di Universitas Wahid Hasyim, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan *tracer study* melalui Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* di Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan *Tracer Study* Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan :

1. Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim.
2. Ajuan dari Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *TRACER STUDY* DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Tracer Study* adalah kegiatan pelacakan jejak alumni yang dilakukan oleh universitas untuk memperoleh informasi mengenai masa transisi lulusan ke dunia kerja, relevansi kompetensi lulusan, dan umpan balik bagi peningkatan mutu pendidikan.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di UNWAHAS.
5. Keluarga Alumni Universitas Wahid Hasyim atau disingkat KAWAH adalah organisasi tempat berhimpun para alumni UNWAHAS.
6. Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang (PKKAM) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan UNWAHAS di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hilirisasi, Kewirausahaan, Kerja Sama dan Internasionalisasi yang bertugas mengelola pengembangan karir mahasiswa, penyelenggaraan program magang berdampak, pembinaan kewirausahaan, *tracing* alumni, serta penempatan kerja melalui UNWAHAS FutureHub.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.

## **BAB II** **TUJUAN DAN SASARAN**

### Pasal 2

*Tracer Study* bertujuan untuk:

- a. mengetahui masa transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja;
- b. mengidentifikasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja;
- c. menilai kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja alumni;
- d. menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan proses pembelajaran;
- e. mendukung pelaporan data alumni ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikt).

### Pasal 3

- (1) Sasaran *Tracer Study* adalah alumni UNWAHAS.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lulusan UNWAHAS yang telah menyelesaikan studi paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study*.

## **BAB III** **PENYELENGGARAAN *TRACER STUDY***

### Pasal 4

- (1) *Tracer Study* dilaksanakan secara terpusat oleh PKKAM UNWAHAS.
- (2) Pelaksanaan *Tracer Study* dapat melibatkan Fakultas, Program Studi, dan Organisasi Alumni.
- (3) *Tracer Study* dilaksanakan setiap tahun secara daring maupun luring sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan UNWAHAS.

## **BAB VI** **PENUTUP**

### Pasal 5

- (1) Pedoman pelaksanaan *Tracer Study* merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 1 Desember 2025  
Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM.**  
NPP. 05.01.1.0060